



## **BUPATI BELITUNG TIMUR**

### **PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR**

#### **NOMOR 45 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

### **TATA KERJA MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BELITUNG TIMUR,**

Menimbang : bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, pejabat lainnya dan Pihak manapun, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedomana Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Bendahara;  
  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
- 19.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Belitung Timur.
8. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara, Jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perendaharaan dan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
9. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahahara atau pihak ketiga yang melakukan kelalaian, kesalahan dan kecurangan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hokum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung daerah mengalami kerugian.
10. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
12. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
13. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk menjadi tanggung jawabnya.
14. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum (kelalaian, kesalahan dan kecurangan) yang dilakukan oleh bendahara/pegawai/pihak ketiga dan/atau disebabkan oleh sesuatu keadaan diluar dugaan dan atau di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
15. Bendahara adalah orang atau badan yang oleh Negara/Daerah ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar dan mengeluarkan uang, surat berharga dan barang.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

17. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :
  - a. Pegawai Negeri;
  - b. Tenaga Kontrak dan atau Pegawai Tidak Tetap; dan
  - c. Pegawai pada BUMD (Pegawai Perusahaan Daerah).
18. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negara atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan yang berlaku.
19. Pihak Ketiga adalah orang atau badan hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitang Timur.
20. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagiannya.
21. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
22. Pejabat lainnya meliputi pejabat negara dan pejabat pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara, pegawai negeri bukan bendahara;
23. Pihak manapun adalah pihak yang merugikan keuangan daerah termasuk pihak ketiga, selain bendahara, pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya.
24. Perhitungan *ex officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk secara *ex officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan atau apabila bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
25. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
26. Penghentian adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti Kerugian Daerah yang menurut hukum menjadi tanggung jawabnya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan yang disebabkan antara lain : meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak layak untuk ditagih, dinyatakan tidak bersalah oleh Pejabat yang berwenang atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27. Pencatatan adalah mencatat jumlah Kerugian Daerah yang proses Penyelesaiannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
28. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Yang Selanjutnya Disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian Daerah.
29. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya di singkat SKTJM adalah Surat Keterangan yang menyatakan kesanggupan dan atau bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian daerah yang terjadi dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam jangka waktu maksimal 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani.
30. Surat Keterangan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Tata Kerja Majelis Pertimbangan;
- b. Tuntutan Perbendaharaan; dan
- c. Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS PERTIMBANGAN**

### Pasal 3

- (1) Majelis Pertimbangan merupakan Tim Kerja Tetap yang khusus menangani kasus-kasus kerugian Daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Kedudukan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

- (1) Majelis Pertimbangan mempunyai tugas memberikan pendapat serta pertimbangannya setiap adanya permasalahan yang menyangkut TP-TGR dan melaporkan perkembangan kasus TP-TGR setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mempunyai tugas lain, yaitu :

- a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa dan mengevaluasi kasus TP-TGR yang diterima;
  - b. memproses dan melaksanakan eksekusi TP-TGR;
  - c. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut TP-TGR termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui Badan Peradilan Penyelesaian kerugian Daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait; dan
  - d. menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian Daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri, cq. Inspektur Jenderal PUOD, tembusan Kepala BPK, Sekretariat Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Majelis Pertimbangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang penyelesaian kasus kerugian Daerah;
  - b. memanggil Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga yang sudah diproses TP-TGR dan mengakibatkan kerugian Daerah untuk diminta penjelasan dan/atau untuk penyelesaiannya; dan
  - c. mengundang atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan/atau pihak lain untuk didengar, meminta keterangan ahli dan kelengkapandata/dokumen dengan kerugian Daerah yang terjadi.

## **BAB IV KEANGGOTAAN**

### **Bagian Kesatu Susunan Keanggotaan**

#### Pasal 5

- (1) Susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan merupakan Tim Kerja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) secara *ex-officio* terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah, selaku Ketua merangkap Anggota;
  - b. Inspektur selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota;
  - c. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Pemerintahan selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota;
  - d. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris merangkap Anggota;
  - e. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan selaku Anggota;
  - f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku Anggota; dan
  - g. Kepala Bagian Hukum selaku Anggota.
- (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan tidak dapat diwakilkan dalam bidang dan jumlah keanggotaan.

- (3) Majelis Pertimbangan dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan syarat dan jumlah anggota harus ganjil maksiman 9 (sembilan) orang.
- (4) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

## **Bagian Kedua Ketua**

### **Pasal 6**

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengarahkan dan menentukann kegiatan Majelis Pertimbangan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan memimpin sidang/rapat Majelis Pertimbangan; dan
- b. melaporkan kegiatan Majelis Pertimbangan kepada Bupati.

## **Bagian Ketiga Wakil Ketua**

### **Pasal 7**

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu Ketua dalam menjalankan tugasnya;
- b. mewakili Ketua menjalankan fungsinya dalam hal Ketua berhalangan;
- c. wakil ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, selain tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, melakukan pemantauan dan pengoordinasian pelaksanaan hasil pengawasan; dan
- d. wakil ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, selain tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, juga melakukan pemantauan dan pengoordinasian pelaksanaan hukuman disiplin pegawai yang bersangkutan.

## **Bagian Keempat Sekretaris**

### **Pasal 8**

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. melaksanakan operasional administrasi Majelis Pertimbangan;
- c. mengarahkan tugas-tugas operasional Sekretariat Majelis Pertimbangan; dan
- d. memimpin rapat sekretariat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau setiap waktu yang diperlukan.



**Bagian Kelima**  
**Anggota**

Pasal 9

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menghadiri setiap sidang dan/atau rapat Majelis Pertimbangan;
- b. mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretaris;
- c. memberikan saran/pertimbangan dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan Keputusan Majelis Pertimbangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

**Bagian Keenam**  
**Sekretariat**

Pasal 10

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Majelis Pertimbangan sesuai petunjuk Sekretaris Majelis Pertimbangan; dan
  - b. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. menyusun dan mengatur jadwal waktu dan penyiapan tempat persidangan Majelis Pertimbangan;
  - b. menyiapkan bahan Sidang dan/atau rapat Majelis Pertimbangan; dan
  - c. menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang/rapat Majelis Pertimbangan yang dilakukan secara tertulis.

**BAB V**  
**SIDANG, RAPAT DAN KEPUTUSAN**

**Bagian Kesatu**  
**Sidang dan Rapat**

Pasal 11

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 bulan dan/atau 2 minggu sejak diterimanya bahan-bahan sidang oleh Anggota Majelis Pertimbangan.
- (2) Persidangan Majelis Pertimbangan pada hari yang telah ditentukan hanya memutuskan penyelesaian kasus-kasus yang telah dipersiapkan kelengkapannya oleh Sekretaris Majelis melalui Sekretariat Majelis.

- (3) Majelis Pertimbangan dalam sidang/rapatnya dapat memanggil Bendahara/Pegawai bukan Bendahara yang disangka/diduga melakukan perbuatan melanggar hukum, lalai dalam melaksanakan tugasnya baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian Daerah untuk dimintakan penjelasan.
- (4) Majelis Pertimbangan dapat mendengar/meminta keterangan kepada ahli, Pihak Ketiga dan atau Atasan Langsung yang bersangkutan untuk dimintakan penjelasan.

## **Bagian Kedua Acara Sidang**

### Pasal 12

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan selain dihadiri oleh anggota, dapat juga dihadiri oleh keanggotaan Sekretariat Majelis Pertimbangan.
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan harus memenuhi quorum yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota Majelis Pertimbangan dan apabila tidak memenuhi quorum, maka sidang tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Apabila Ketua berhalangan hadir, maka Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua I dan apabila Wakil Ketua I berhalangan, Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua II atau Sekretaris Majelis Pertimbangan.
- (4) Apabila Anggota Majelis berhalangan hadir dalam sidang, maka Anggota yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pertimbangan melalui Sekretariat Majelis Pertimbangan.
- (5) Apabila Anggota Majelis Pertimbangan berhalangan hadir dalam sidang pertama, Anggota yang bersangkutan harus hadir dalam sidang berikutnya dan apabila Anggota yang bersangkutan masih berhalangan, maka wajib menerima hasil putusan sidang.

## **Bagian Ketiga Keputusan Sidang**

### Pasal 13

- (1) Keputusan Sidang diambil secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Hak suara untuk mengambil Keputusan dalam Sidang hanya dimiliki oleh Anggota Majelis Pertimbangan.
- (3) Apabila dalam Sidang tidak terdapat suatu kesepakatan, maka Keputusannya diambil dengan suara 2/3 dan jumlah Anggota yang hadir.

- (4) Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan mempunyai kekuatan hukum setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN**

### **Bagian Kesatu Informasi**

#### Pasal 14

Setiap kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, wajib segera diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Daerah, wajib menggantikan kerugiannya.

#### Pasal 16

Informasi kerugian Daerah, dapat diketahui dari :

- a. Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional;
- b. Pengawasan dan atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Aparat Pemerintah lainnya;
- c. Hasil verifikasi Pejabat yang diberikan wewenang melakukan verifikasi;
- d. Media massa dan media elektronik;
- e. Pengaduan dari masyarakat; dan
- f. Perhitungan *Ex Officio*.

### **Bagian Kedua Pelaporan**

#### Pasal 17

- (1) Setiap Pejabat yang karena jabatannya mengetahui adanya kerugian Daerah atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian Daerah wajib melaporkan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui.
- (2) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib segera menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah, selanjutnya apabila terbukti terjadi kerugian Daerah, ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan.

- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melaporkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui, dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban dan dapat dikenakan tindakan hukum disiplin.

### **Bagian Ketiga Pemeriksaan**

#### Pasal 18

Pemeriksaan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti.

#### Pasal 19

Setelah diketahui informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 maka Aparat Pengawas Fungsional dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran informasi kerugian Daerah.

#### Pasal 20

(1) Setelah Kerugian Daerah diketahui, kepada Bendahara, Pegawai Bukan Bendahara, atau Pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum dapat segera dimintakan SKTJM dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian Daerah.

(2) Jika SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, maka Bupati segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada yang bersangkutan.

## **BAB VII PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

### **Bagian Kesatu Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan**

#### Pasal 21

(1) Penyelesaian TP dapat dilakukan dengan cara menerbitkan SKTJM yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap Bendahara, ahli waris atau pengampu dengan cara pengembalian kerugian secara tunai.

(2) Pembayaran secara tunai dilakukan paling lambat 40 (hari) sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya cukup dan atau setara.

(3) Apabila bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran secara tunai dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka barang jaminan yang menjadi barang agunan setelah terbitnya Surat Keputusan Pembebanan maka dapat dijual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap menjadi kewajiban bendahara yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan.
- (5) Pelaksanaan (eksekusi) terhadap Keputusan TP dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.

#### Pasal 22

- (1) Apabila proses TP belum dapat dilaksanakan karena bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya, Bupati meminta ke BPK-RI untuk menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Terhadap bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran Kas Daerah berhasil ditarik dari Kas Negara.

### **Bagian Kedua Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi**

#### Pasal 23

Penyelesaian TGR dilaksanakan dengan upaya :

- a. damai;
- b. biasa; dan
- c. pencatatan.

#### Paragraf 1 Upaya Damai

#### Pasal 24

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Pegawai atau ahli waris baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa, yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran dilakukan melalui pemotongan gaji dan atau penghasilan yang dilengkapi dengan :
  - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan atau penghasilan; dan

- b. Jaminan barang dilengkapi surat pemilikan yang sah serta Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila pegawai yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Pegawai yang bersangkutan.
  - (6) Pelaksanaan (eksekusi) terhadap Keputusan TGR dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 2  
Tuntuan Ganti Rugi Biasa

Pasal 25

- (1) TGR Biasa dilakukan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat terhadap pegawai yang bersangkutan.
- (2) TGR Biasa dapat dikenakan kepada ahli waris, terhadap harta pewaris yang sudah atau akan diterimanya.
- (3) TGR terhadap ahli waris ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan.

Pasal 26

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya secara langsung atau tidak langsung diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 27

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dalam upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai yang bersangkutan dengan menyebutkan :
  - a. identitas pelaku;
  - b. jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
  - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan

- d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri namun tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi.
  - (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan Ganti Rugi, Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada pegawai yang bersangkutan.
  - (4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut dapat dilakukan dengan cara :
    - a. memotong gaji dan atau penghasilan lainnya kepada yang bersangkutan;
    - b. memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lambat 2 (dua) tahun, apabila disertai dengan barang jaminan yang nilainya cukup; dan
    - c. apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
  - (5) Permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh pegawai yang bersangkutan.
  - (6) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan Keputusan Peninjauan Kembali.
  - (7) Keputusan Tingkat Banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau menambah/mengurangi besaran jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.

### Paragraf 3

#### Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah

### Pasal 28

- (1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) wajib melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), berdasarkan nilai taksiran (taksasi) harga benda dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun apabila disertai dengan jaminan barang yang nilainya cukup.

- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang yang tidak bergerak atau yang bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun apabila disertai dengan barang jaminan yang nilainya cukup.
- (4) Nilai taksiran (taksasi) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan biaya pelaksanaan tuntutan ganti rugi barang lebih besar dibandingkan dengan uang yang akan diterima oleh daerah, maka Bupati dapat meniadakan tuntutan ganti rugi barang daerah dan selanjutnya memberitahukan ke DPRD.

#### Pasal 29

- (1) Pegawai yang meninggal dunia tanpa ada ahli waris, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, Bupati menetapkan Keputusan Pencatatan setelah mendapat pertimbangan Majelis.
- (2) Bagi pegawai yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap keluarga atau orang lain yang menguasai harta yang ditinggalkan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

### **BAB VIII KADALUWARSA**

#### Pasal 30

- (1) Kewajiban bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak manapun untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak manapun yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak manapun yang bersangkutan.



- (3) Tanggungjawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kadaluwarsa, apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak manapun, yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

## **BAB IX PENGHAPUSAN DAN PENGHENTIAN**

### Pasal 31

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya, pihak manapun, ataupun pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Ganti Rugi, apabila tidak mampu membayar ganti rugi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atau penghentian atas kewajiban membayar ganti rugi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka Bupati menghapuskan atau menghentikan kewajiban mengganti kerugian kemudian memberitahukan kepada DPRD tentang penghapusan TP-TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (3) Dalam hal bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya atau pihak manapun, yang berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Ganti Rugi ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris dan/atau dinyatakan tidak cukup atau tidak mempunyai harta warisan, maka Majelis Pertimbangan, menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian Majelis pertimbangan, yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ternyata tidak mampu, maka Bupati menetapkan Keputusan tentang Penghapusan atau penghentian ganti rugi baik sebagian atau seluruhnya dan memberitahukan kepada DPRD.

## **BAB X PELAPORAN**

### Pasal 32

Majelis Pertimbangan TP-TGR menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah setiap triwulan dan tahunan kepada Bupati.

**BAB XI**  
**PENUTUP**

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 30 Agustus 2013  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 30 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH  
Penata(III/c)  
NIP. 19710602 200604 1 005

